



UIN SUSKA RIAU

©

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH PT.KB FINANSIA  
MULTIFINANCE BANGKINANG BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**SKRIPSI**


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**RESKA SAFITRI**  
**NIM. 12120720137**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M /1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta  
Skripsi

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan  
Data Pribadi Nasabah PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi",  
yang ditulis oleh:

Nama : Reska Safitri  
Nim : 12120720137  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Muhammad Kastulani, S.H., MH.

Pembimbing II

Musrifah, SH.,MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dipindai dengan CamScanner



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 17 Juni 2025

No : Nota Dinas  
Lamp :  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Reska Safitri

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Reska Safitri yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I  
  
Muhammad Kastiani, SH., MH.

Pembimbing II  
  
Musrifah, SH., MH



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah PT. KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi** yang di tulis oleh:

Nama : Reska Safitri

Nim 12120720137

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 26 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum

Penguji 2

Asril, S.HI, S.H, M.Hum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

<b>Nama</b>	: Reska Safitri
<b>NIM</b>	: 12120720137
<b>Tempat/Tgl. Lahir</b>	: Air Tiris, 21 Agustus 2002
<b>Fakultas</b>	: Syari'ah dan Hukum
<b>Prodi</b>	: Ilmu Hukum
<b>Judul Skripsi</b>	: Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 juni 2025

Yang membuat pernyataan



**Reska Safitri**  
12120720137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Reska Safitri (2025): Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi di sektor keuangan yang membawa tantangan serius terkait perlindungan data pribadi nasabah. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah maraknya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa izin, seperti yang terjadi di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang dan Bagaimanakah penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang, serta bagaimanakah penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak PT. KB Finansia Multifinance Bangkinang dan nasabah yang mengalami penyalahgunaan data pribadi serta dokumentasi dan observasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum terlaksana secara optimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Nasabah, PT. KB Finansia Multi Finance, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan syafa'at beliau di *Yaumil akhir* kelak, *Aamin.*

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

Kedua orangtua tercinta yaitu Ayahanda Edi Nasri dan pintu surgaku Ibunda Almh.Herlianis beliau memang tidak sempat mendampingi penulis dari kecil hingga perjalanan selama menempuh pendidikan,Walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa di dampingi sosok ibu, rasa iri dan rindu semakin membuat penulis terjatuh tertampar realita. Namun, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir sebagai perwujudan terakhir untuknya. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ibu di tempat yang paling mulia disisinya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kedua orang tua yang paling berjasa didalam hidup penulis Bapak Alm. M.Ali dan Ibu Herniati,SPd.I yang selalu memberikan dukungan dan dorongan untuk penulis dari kecil hingga menduduki bangku perkuliahan dan menyelesaikan pendidikan,tanpa mereka penulis mungkin tidak akan sampai pada titik ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku wakil dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani S.HI.,MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Muhammad Kastulani, SH., MH dan Ibu Musrifah, SH.,MH selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini telah membimbing serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Marzuki,M.Ag.selaku Penasehat Akademik(PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan serta arahan kepada penulis selama menimba Ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
9. Kepala pos PT.KB Finansia Multifinance yang sudah memberikan data penelitian dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas dengan menyediakan buku-buku referensi dalam penyelesaian penulisan skripsi.
11. Saudara kandung, abang Reski Noviandy terima kasih banyak sudah selalu memberi motivasi, nasehat dan doa selama penulis kuliah. Serta kakak ipar Sandika Erafika yang selalu memberi semangat kepada penulis
12. Kepada keponakan tercinta lavanya anaserra, terimakasih atas kelucuan kelucuannya yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang. sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai
13. Seluruh sahabat terkhusus Finola Sri Rahmadhani, Munila Septia, Ayu Puspita Sari, Riska Sahilla Zaden, Dita Feby Ratno Putri dan Nurul Latifah serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan motivasi, masukan dan telah selalu mendengarkan keluhan penulis dalam penggerjaan tugas akhir ini
14. Last but not least kepada diri saya sendiri Reska safitri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Rere. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.



UIN SUSKA RIAU

© Halaman 1 dari 10  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Penulis

**RESKA SAFITRI**  
**NIM. 12120720137**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Teori perlindungan hukum .....	10
2. Data Pribadi.....	20
3. Nasabah .....	25
Lembaga Pembiayaan .....	26
Gambaran Umum PT.KB Finansia Multi Finance.....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
Lokasi Penelitian.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Data Dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37

© Gakcipa Multifinance UIN Suska Riau	G. Analisis Data .....	39
	<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
	A. Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Nasabah PT.KB Finansia Multifinance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Data Pribadi .....	40
	B. Penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi di PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah.....	55

	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
--	---------------------------	-----------

	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran.....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Informan Penelitian .....	36
<b>Tabel 4. 1</b> Jumlah Penyalahgunaan Data PT.KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Bangkinang Tahun 2019-2023.....	43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

lembaga keuangan kini semakin beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu perkembangan signifikan dalam sektor keuangan saat ini adalah penerapan teknologi finansial (Fintech).<sup>1</sup> fintech lending atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi merujuk pada penyedia layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem elektronik dalam bentuk rupiah.<sup>2</sup>

Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, terdapat sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan Fintech adalah:

- a. Risiko penipuan (*fraud*)
- b. Risiko keamanan data (*cyber security*)
- c. Risiko ketidakpastian pasar (*Market Risk*).

Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga keuangan yang hadir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk usaha maupun bisnis. Salah satunya yaitu lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam lembaga pembiayaan.

<sup>1</sup> Gibran Aalfa Najwan, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam yang Disalahgunakan oleh Layanan Pinjaman Online Ilegal", Dalam jurnal Pendidikan Tambusai volume 8 Nomor 2.,(2024),h. 17117

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan 2023, "Financial Technology - P2P Lending.", URL : <https://bit.ly/46vV9gb> diakses pada 8 Mei 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun keberadaannya masih tergolong baru dibandingkan dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan semakin berkembang dan memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mengakses dana.<sup>3</sup> Kemajuan dan perkembangan sektor keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank, harus terus dijaga dan ditingkatkan. Dalam hal kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM), terdapat kebutuhan untuk perbaikan yang lebih optimal, terutama pada lembaga keuangan non-bank. Saat ini, banyak lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di Indonesia.

Lembaga keuangan menghadapi tantangan baru dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya karena masalah kebocoran data merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang cepat, tepat, serta aman. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan internet dalam berbagai aspek kehidupan, ancaman terhadap keamanan data pribadi dan informasi sensitif juga semakin meningkat. Di tengah kemajuan digital ini, kejahatan siber seperti peretasan, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan data menjadi semakin canggih dan kompleks. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan jaminan perlindungan yang kuat agar dapat merasa aman dan terlindungi dalam memanfaatkan teknologi. Membangun sistem keamanan digital yang andal dan kebijakan perlindungan data yang ketat merupakan

---

<sup>3</sup>Faisal, Faisal, And Istiqamah Istiqamah. "Hubungan Hukum Produsen Dengan Konsumen Retail Goods."(Alauddin Law Development Journal, Vol.3, No. 1, Maret 2021), h.3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah penting untuk menciptakan ekosistem digital yang terpercaya dan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini,

Serangkaian Peraturan Telah Diperkenalkan Untuk Melindungi Data pribadi. Kerangka hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menguraikan hak-hak konsumen dan tanggung jawab penyedia layanan terkait perlindungan informasi pribadi, termasuk bagi pelanggan jasa keuangan. Sejumlah negara telah mengetahui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” bahwa hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pemberian ketika ditemukan kesalahan. Namun karena pesatnya kemajuan teknologi dan rumitnya layanan keuangan, UUPK dinilai belum memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan perlindungan data pribadi di era digital.<sup>4</sup> Untuk menjawab tuntutan perlindungan data yang semakin meningkat, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 17 Oktober 2022, menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi hak privasi masyarakat di era digital. Undang-undang ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik itu instansi pemerintah maupun

<sup>4</sup>Lidya Suryani Widayati,et.al., “Politik Hukum Pelindungan Data Pribadi”.(jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2020),h.6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak swasta. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan data oleh oknum tidak bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab penyelenggara sistem terhadap keamanan informasi yang mereka kelola. Selain itu, undang-undang ini juga menjadi landasan hukum yang kuat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, dikarenakan hal ini menyangkut dengan privasi masing-masing, data pribadi merupakan suatu hak privasi maupun hak pribadi hal ini telah diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya yang dalam kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang hal itu merupakan hak asasi manusia yang hal itu berkaitan dengan hak privasi seseorang.<sup>5</sup>

Data pribadi yang dimiliki nasabah merupakan informasi yang sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya oleh lembaga pembiayaan. Apabila terjadi kelalaian atau adanya kekurangan dalam sistem perlindungan, lembaga pembiayaan bisa jadi tidak mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap data pribadi nasabah. Situasi ini dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak berwenang untuk menyalahgunakan data tersebut, yang

---

<sup>5</sup>Indonesia, Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang dapat merugikan nasabah.

Banyak pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak nasabah tanpa menghadapi sanksi hukum. Mereka memanfaatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta kurangnya itikad baik dalam bertransaksi, dengan hanya fokus pada upaya memaksimalkan keuntungan. Masalah penyalahgunaan data pribadi kini menjadi isu yang semakin marak, termasuk dalam sektor perusahaan pemberian pinjaman. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PT KB Finansia Multi Finance Bangkinang, di mana sejumlah nasabah melaporkan bahwa informasi pribadi mereka dimanfaatkan tanpa persetujuan untuk kepentingan pribadi oleh pihak ketiga. Tercatat sebanyak 150 kasus penyalahgunaan data nasabah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp500 juta. Penyalahgunaan tersebut terjadi akibat lemahnya sistem keamanan dan verifikasi internal, serta kurangnya kontrol terhadap mitra perusahaan. Selain itu, perusahaan belum memberikan respon dan penyelesaian yang maksimal terhadap korban.

Bahkan, dalam beberapa laporan, data tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman baru tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.<sup>6</sup> Situasi ini menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti pelanggaran hak privasi, kerugian secara finansial, hingga menurunnya kredibilitas perusahaan di mata publik. Dari aspek hukum, praktik semacam ini jelas

<sup>6</sup><Https://Tekno.Kompas.Com/Read/2020/08/04/07150007/Data-Ratusan-Ribu-Nasabah-Kredit-Plus-Diduga-Bocor-Dan-Dijual-Di-Internet#>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mewajibkan setiap pengelola sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi berdasarkan asas transparansi, legalitas, dan persetujuan eksplisit. Di samping itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan data konsumen, khususnya di sektor jasa keuangan.

Kesalahan yang dilakukan oleh PT.KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) bangkinang berkaitan dengan kelalaian dalam menjaga data pribadi nasabah. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). PT.KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) bangkinang memiliki tanggung memenuhi prinsip perlindungan data pribadi karena Beberapa nasabah PT.KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) mengeluhkan terkait kebocoran data yang di ajukan tidak mendapatkan respon yang baik oleh pihak Kreditplus. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) menyatakan: “Pemilik data pribadi berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran data pribadinya sesuai dengan ketentuan undang-undang.”<sup>7</sup>

Dengan demikian ,dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul:”**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI**

<sup>7</sup>Maichele Dilpairo, “*Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*”, Dalam Jurnal Padjajaran Law Review volume 9, nomor 1, (2021),h.5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NASABAH PT.KB FINANSIA MULTIFINANCE BANGKINANG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”****B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti penulis memfokuskan penelitian kepada perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka peneliti beberapa rumusan masalah dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT.KB finansia Multifinance (Kredit Plus) Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah di PT.KB Finansia Multifinance (Kredit plus) Bangkinang?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai hasil yang ingin dicapai dalam serta menjadi panduan langkah-langkah penelitian agar tetap sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah PT.KB Finansia Multifinance (Kredit Plus) Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
  - b. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah di PT.KB Finansia Multifinance (Kredit plus) Bangkinang.
2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh mitra PT.KB finansia multi finance (kredit plus) dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian- penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan data pribadi nasabah.

**2) Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh mitra PT.KB Finansia Multi Finance (kredit plus) berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

**3) Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepustakaan Fakultas syariah dan hukum di Universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan suatu landasan konseptual yang disusun untuk memberikan arah dan pijakan dalam suatu penelitian. Dalam kerangka ini, peneliti mengidentifikasi dan mengorganisasi berbagai teori, konsep, prinsip, serta asas yang relevan dan mendukung dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Dengan adanya kerangka teoritis, penelitian memperoleh fondasi ilmiah yang kuat, sehingga pembahasan terhadap isu atau fenomena yang diteliti menjadi lebih sistematis, terarah, dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris di istilahkan sebagai legal protection theory dan dalam bahasa Belanda digunakan kalimat theorie van de wettelijke bescherming, yang artinya menyelamatkan atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori hukum alam sendiri bisa dikatakan sebagai paradigm yang paling tua bagi perkembangan ilmu hukum sampai hari ini. Dalam Teori Hukum Alam, dimana hukum ggap sebagai nilai yang universal dan selalu hidup disetiap sanubari orang, masyarakat, maupun negara.<sup>8</sup> Perlindungan hukum adalah bentuk

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit, h. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>9</sup>. Dengan demikian, perlindungan hukum menggambarkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep di mana hukum dapat menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat, dan kedamaian. perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19 dengan adanya hukum dalam kehidupan sosial, berfungsi untuk menyatukan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang seringkali saling bertentangan.<sup>10</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam atau dirugikan oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum.<sup>11</sup>

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai pembatasan makna perlindungan itu sendiri, yang dikhkususkan hanya pada perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum. Perlindungan hukum ini

<sup>9</sup> Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Jakarta: PSP Nusantara Press, 2018), h.20

<sup>10</sup> Nanik Sutarni” *pengantar hukum indonesia*” (Purbalingga:cv. eureka media aksara,2024),h.7.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, “*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Kompas, 2003),h. 121.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subjek hukum, yang berlaku dalam interaksi mereka dengan sesama manusia maupun lingkungan sekitar. Sebagai subjek hukum, setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta kewajiban untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mencakup segala tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam menjalani kehidupan sosial dan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada hak individu, tetapi juga mencakup kewajiban yang harus dipatuhi dalam rangka menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi warganya. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum mencakup upaya untuk memastikan keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga berperan krusial dalam menjaga stabilitas dalam negara tersebut. Berdasarkan pengertian ini, perlindungan hukum mencakup aturan, kewajiban, dan larangan yang ada. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>13</sup> Perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini:

<sup>12</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka : Jakarta, 1989), h.102.

<sup>13</sup> Endang Retnowati Subagiyo, et al., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*,(PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 2017) h. 10h.10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warga negaranya.
2. Tersedianya jaminan kepastian hukum.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Terdapat sanksi hukum bagi pihak yang melanggar.

Perlindungan ini bisa bersifat preventif (untuk mencegah) maupun represif (untuk menegakkan hukum), yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan hukum yang telah ada.<sup>14</sup> Indonesia sebagai negara hukum adalah terjemahan langsung dari konsep *rechstaat*. Beberapa ciri-ciri dari *rechstaat* antara lain:

1. Terdapat undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur hubungan tertulis antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pemisahan kekuasaan negara.
3. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat.<sup>15</sup>

Perlindungan dalam konteks ini mengandung makna sebagai tempat untuk berlindung atau tindakan untuk melindungi. Hukum sendiri adalah sekumpulan aturan atau norma yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku untuk semua orang, dan normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan terhadap norma-norma tersebut. Hukum menunjukkan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan dan mana

<sup>14</sup>Aurelya Bhoki,"Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", Dalam *Jurnal petitum law journal* Volume 2 Nomor 1, (2024), h.248

<sup>15</sup>Ni'matul Huda , *Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT Rajagrafindo, Jakarta, 2005), h.74.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang seharusnya dihindari. Dengan adanya hukum, masyarakat mendapatkan arahan mengenai hal-hal yang dilarang, sehingga kehidupan bersama dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Hal ini dimungkinkan karena hukum memiliki sifat yang mengatur perilaku manusia, dilengkapi dengan ciri-ciri yang memuat perintah dan larangan. Selain itu, hukum juga memiliki kekuatan memaksa agar setiap anggota masyarakat mematuhi aturan yang berlaku.<sup>16</sup>

Menurut G. W. Paton, hak yang diakui oleh hukum tidak hanya terbatas pada aspek perlindungan dan kepentingan individu, tetapi juga mencakup unsur kehendak, yakni kemampuan individu untuk secara aktif menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut. Artinya, hak bukanlah semata-mata sesuatu yang pasif yang diberikan kepada seseorang, melainkan juga suatu bentuk kuasa untuk bertindak dalam ruang lingkup hukum.

Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur dan pelindung, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan individu dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Secara esensial, hukum merupakan suatu konsep yang abstrak karena ia hadir dalam bentuk prinsip, norma, dan nilai yang tidak tampak secara fisik. Namun, abstraksi ini menjadi nyata ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan, peraturan, dan tindakan aparat penegak hukum. Implementasi hukum yang baik akan tercermin dalam dampak positif yang

<sup>16</sup>CST.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2009), h 54.

<sup>17</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana,jakarta, 2013), hal.4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan dengan cara yang adil dan jujur, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.

Hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut dapat berjalan dengan efektif, hukum harus diterapkan secara tepat, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Dengan penerapan yang benar, proses hukum dapat menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tertib dalam masyarakat.<sup>18</sup> Namun, ketika hukum dilanggar, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan adanya kepastian hukum, yang memberikan perlindungan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan individu atau kelompok. Masyarakat sangat mengharapkan adanya kepastian hukum karena kepastian ini menjadi dasar terbentuknya lingkungan sosial yang tertib, aman, dan damai.

Hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, memastikan bahwa penerapan dan penegakan hukum tidak hanya mengutamakan ketertiban, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan sosial tanpa menimbulkan gangguan atau keresahan. Ketika setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hak-haknya, tidak hanya akan memastikan penghormatan terhadap martabat dan kebebasan pribadi mereka, tetapi juga akan membangun rasa

---

<sup>18</sup>Ishaq, “Dasar-dasar Ilmu Hukum”,(Jakarta: Sinar Grafika 2009), h.43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan yang mendalam antara individu dengan masyarakat serta antara warga dengan lembaga negara.

Perlakuan yang adil menciptakan rasa aman dan dihargai, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dan mendorong kerjasama yang positif. Kepercayaan ini menjadi dasar untuk terciptanya lingkungan yang harmonis, di mana semua pihak dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan bekerja sama. Selain itu, sebuah lingkungan yang dipenuhi dengan rasa keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang penting bagi pembangunan jangka panjang, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun budaya, sehingga menciptakan suatu masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Perlindungan hukum bersumber dari ketentuan hukum yang secara formal menetapkan adanya perlindungan hukum Peraturan hukum yang terbentuk atas dasar kesepakatan dalam masyarakat, yang berfungsi untuk mengatur interaksi dan perilaku antaranggota masyarakat, serta antara individu dengan pemerintah yang bertindak sebagai wakil kepentingan masyarakat<sup>19</sup>.

Perlindungan hukum juga memberikan kesempatan bagi setiap subjek hukum untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya melalui berbagai upaya. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat dibagimengjadi dua bentuk<sup>20</sup>, yaitu:

<sup>19</sup> JH. Sinaulan, Perlindungan Hukum Bagi Warga Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol.4, No.1, 2018

<sup>20</sup> Philipus Hardjo, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1) Perlindungan Hukum Preventif,**

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa Latin "praevenire" yang berarti "antisipasi" atau mencegah terjadinya suatu hal. Ini berarti rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah dijadikan final. Yang bertujuan untuk mencegah, sebelum seseorang atau kelompok melakukan tindakan negatif atau kejahanan yang telah direncanakan atau mencegah terjadinya perbuatan konkret yang merugikan. Dalam hal ini Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi:

- a. Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data.
- b. Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.
- c. Setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, hak atas privasi terhadap data pribadi harus dijaga karena pada dasarnya perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Perlindungan ini sangat penting untuk menghindari sengketa dan memberikan dampak positif pada tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena masyarakat dapat memberikan tanggapan atau keberatan terhadap rencana keputusan tersebut. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah masalah atau sengketa dengan mengatur peraturan yang ada dan memberikan batasan terhadap tindakan tertentu.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Perlindungan ini dapat dipahami sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah sengketa terjadi atau pelanggaran dilakukan. Tindakan penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu tindakan yang tidak disetujui dan tidak tercantum dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan di luar persetujuan kedua pihak dianggap sebagai pelanggaran janji dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

Perbedaan antara tindakan preventif dan tindakan represif terletak pada instrumennya. Pada tindakan preventif, instrumen yang digunakan adalah aturan atau norma, sementara pada tindakan represif, yang digunakan adalah sanksi atau hukuman.

<sup>21</sup>Daffa Arya Prayoga, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" Dalam Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 2, Nomor 2,( 2023),h.191-192.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Data Pribadi**

Data Pribadi terdiri dari dua kata, yaitu data dan pribadi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai informasi yang akurat dan sah yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian atau kajian. Sementara itu, "pribadi" merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan individu atau diri seseorang. Sebuah informasi dianggap sebagai Data Pribadi jika data tersebut terkait dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut sebagai pemilik data.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), yang dimaksud dengan Data Pribadi adalah informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara terpisah maupun dengan menggabungkan informasi lainnya, baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Data Pribadi pada dasarnya adalah data yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara individu maupun dengan mengkombinasikannya dengan data lainnya. Secara umum, berbagai regulasi mengenai perlindungan data pribadi di berbagai negara merujuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kesamaan dasar. Salah satu acuan internasional yang berpengaruh adalah prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang dirumuskan oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Perlindungan terhadap hak privasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan individu. Terdapat beberapa alasan utama mengapa hak ini perlu dijaga secara serius.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dalam menjalin hubungan sosial, setiap individu memiliki kebutuhan untuk menyembunyikan sebagian aspek dari kehidupan pribadinya. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk menipu atau menyembunyikan sesuatu, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri agar dapat menjaga martabat, identitas, dan posisi sosialnya di tengah masyarakat.
- 2) setiap orang memiliki kebutuhan untuk menikmati waktu menyendiri, terlepas dari interaksi sosial yang berlangsung sehari-hari. Ruang privat ini memberikan kesempatan bagi individu untuk merenung, memulihkan energi, dan menjalani kehidupan tanpa tekanan dari pengawasan atau penilaian orang lain. Oleh karena itu, privasi bukan hanya keinginan, melainkan kebutuhan psikologis yang esensial bagi keseimbangan hidup seseorang.
- 3) privasi adalah hak yang bersifat mandiri dan berdiri sendiri, tidak bergantung pada pengakuan terhadap hak-hak lain. Meskipun demikian, hak ini dapat hilang atau melemah apabila individu tersebut secara sukarela membuka atau mempublikasikan informasi pribadinya kepada publik. Dengan kata lain, kontrol terhadap informasi pribadi menjadi kunci utama dalam mempertahankan hak atas privasi.
- 4) hak privasi mencakup ranah kehidupan domestik seseorang, termasuk urusan pernikahan, hubungan keluarga, dan dinamika internal rumah tangga. Aspek-aspek ini merupakan bagian yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat pribadi dan tidak seharusnya diakses atau diketahui oleh pihak luar tanpa izin. Pandangan ini ditegaskan oleh Warren yang menyebut privasi sebagai *the right against the world*—yaitu hak untuk menolak campur tangan dunia luar dalam urusan-urusan pribadi

- 5) alasan lain yang menguatkan pentingnya perlindungan hukum terhadap privasi adalah karena dampak kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran privasi seringkali bersifat non-materiil dan sulit diukur secara finansial. Kerugian ini bukan hanya sekadar kehilangan data atau informasi, melainkan bisa berupa tekanan psikologis, rasa malu, atau bahkan kehancuran reputasi.

Dalam banyak kasus, dampaknya lebih berat dibandingkan kerugian fisik, sehingga sangat layak apabila korban pelanggaran privasi diberikan hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil.<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), terdapat dua kategori Data Pribadi, yaitu:<sup>23</sup>

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik

Data Pribadi yang bersifat spesifik adalah data yang, jika diproses, dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi individu yang terkait. Dampak tersebut bisa berupa diskriminasi atau kerugian

<sup>22</sup>Sekaring Ayu meida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP, vol.2, 2021, h.4

<sup>23</sup>Indonesia,Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih signifikan. Beberapa contoh data yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Data dan informasi kesehatan, seperti riwayat medis dan hasil tes laboratorium.
  - b. Data biometrik, seperti sidik jari, wajah, atau suara.
  - c. Data genetika, seperti informasi tentang DNA.
  - d. Catatan kejahatan, seperti catatan kriminal atau pelanggaran hukum.
  - e. Data anak, seperti informasi tentang anak di bawah umur.
  - f. Data keuangan pribadi, seperti informasi mengenai pendapatan, aset, atau utang individu.
  - g. Data lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Data Pribadi yang bersifat umum

Data Pribadi yang bersifat umum adalah data yang dapat dikenali oleh banyak orang. Beberapa contoh data yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama
- e. Status perkawinan
- f. Data pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kombinasi beberapa data pribadi untuk mengidentifikasi individu secara lebih spesifik.

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini pada dasarnya merujuk pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>24</sup>

Menyadari pentingnya perlindungan informasi identitas warga negara, pemerintah Indonesia merespons dengan menyusun kebijakan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sebagai langkah untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi mereka, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan tersebut, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan keamanan identitas. Indonesia kini memiliki regulasi khusus (Lex Specialis) mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP).<sup>25</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP) ini, menjadi dasar hukum baru untuk segala bentuk penggunaan dan pemanfaatan data pribadi masyarakat indonesia. selain itu, pengaturan terkait

<sup>24</sup> Kadek Rima Anggen Suari, "menjaga Privasi di Era Digital Perlindungan Data Pribadi di Indonesia" Dalam Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.6 No. 1 (2023),h.143.

<sup>25</sup> Danil Erlangga Mahameru, " Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia" Dalam Jurnal Esensi Hukum, Vol. 5 No. 2 (2023),h.120.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data pribadi yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang lain kini harus merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUPDP), perlindungan data pribadi mencakup seluruh upaya untuk menjaga data pribadi dalam proses pemrosesannya guna memastikan hak konstitusional subjek data pribadi.

### 3. Nasabah

Nasabah adalah individu atau organisasi yang menerima manfaat, produk, atau layanan dari suatu perusahaan perbankan. Yang dapat mencakup aktivitas seperti pembelian, penyewaan, dan pemanfaatan berbagai layanan.<sup>26</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang pokok perbankan pasal 1, Nasabah didefinisikan sebagai pihak yang memanfaatkan layanan bank.<sup>27</sup> Menurut Kasmir nasabah adalah konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Nasabah memainkan peran penting dalam industri perbankan, karena dana yang mereka simpan di bank sangat penting untuk operasional bank dan kemampuannya dalam menjalankan bisnis. Menurut Komaruddin, nasabah adalah individu atau perusahaan yang memiliki rekening koran, deposito, atau tabungan lainnya di sebuah bank. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa nasabah merupakan seseorang atau entitas bisnis (korporasi) yang memiliki rekening

<sup>26</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah", (Bandung, Alfabeta, 2012), h. 189.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Pokok Perbankan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpanan dan pinjaman serta melakukan transaksi terkait simpanan dan pinjaman di bank tersebut.

#### **4. Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menjalankan aktivitas pembiayaan melalui penyediaan dana atau modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>28</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan memegang peranan penting sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, lembaga pembiayaan juga memiliki peran vital dalam pembangunan dengan menampung dan menyalurkan aspirasi serta minat masyarakat, serta berperan aktif dalam pembangunan, di mana lembaga pembiayaan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa lembaga Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk

<sup>28</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, h. 281.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.<sup>29</sup>

**5. Gambaran Umum PT.KB Finansia Multi Finance**

PT.KB Finansia Multi Finance, yang beroperasi dengan merek Kreditplus, didirikan pada 9 Juni 1994, dan memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia. Perusahaan ini fokus pada pembiayaan sepeda motor, mobil, dan alat berat, PT.KB Finansia Multi Finance telah mengembangkan bisnisnya dan membangun basis pelanggan setia sejak didirikan pada tahun 1997. Saat krisis finansial melanda Indonesia pada tahun 1998, perusahaan ini mendiversifikasi operasinya untuk bertahan, dan akhirnya pulih pada tahun 1999 dengan produk yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor dan mobil.

Pada tahun 2001, PT.KB Finansia Multi Finance memperluas jangkauan produk yang dibiayai dengan menambahkan pembiayaan elektronik. Meskipun hanya fokus pada sepeda motor, mobil, dan elektronik, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menarik banyak pelanggan hingga tahun 2007. Seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia PT.KB Finansia Multi Finance semakin memperluas pilihan produk yang dibiayai, kini mencakup sepeda motor, elektronik, dan kredit pemilikan rumah (KPR). Perusahaan ini juga terus meningkatkan sistem dan jaringan untuk memastikan layanan terbaik bagi pelanggan. Sistem online yang terintegrasi dengan bank mitra memberikan pengalaman yang lancar bagi pelanggan dalam proses aplikasi, pemenuhan syarat, dan pembayaran. Layanan yang

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, "Segi Hukum : Lembaga Keuangan dan Pembiayaan", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.h.24-25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien dan mudah digunakan ini tetap menjadi keunggulan kompetitif bagi PT.KB Finansia Multi Finance di sektor pembiayaan hingga saat ini. Visi dan Misi perusahaan ini adalah:


a. visi

Menjadi perusahaan pembiayaan penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi terbaik di indonesia.

b. Misi

Menyediakan solusi dan layanan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Membangun kerangka kerja untuk setiap orang belajar, berkembang dan bekerja, menciptakan nilai dan potensi pertumbuhan.

### Struktur Organisasi PT.KB Finansia Multi Finance



#### 1. Kepala Pos (KAPOS)

Mengontrol kinerja seluruh karyawan demi berjalannya roda perusahaan yang lebih baik, disiplin dan sebagai penggerak untuk berjalannya (Bisnis di Perusahaan).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Administrasi Control (ADC)**

Control admin mulai penginputan aplikasi pembayaran angsuran sampai dengan funding (Legalisasi Kredit).

**3. Credit Analyst (CA)**

Menganalisa setiap pengajuan kredit dari hasil survei lapangan dan dari hasil phone verifikasi (Verifikasi Melalui Telephone).

**4. Coordinator Collection (CC)**

*Control ke Debt Collectors* untuk melaksanakan tugas mengarahkan konsumen agar angsuran membayar tempat waktu baik melalui kasir ataupun paymint point (Bank, Kantor Pos, Indomart dan dll).

**5. Customer Relation Officer (CRO).**

Penyambung relasi antara dealer, admin, credit analyst dan konsumen.

**6. Administrasi (ADMIN)**

Tugasnya penginputan aplikasi yang di peroleh dari CRO dan funding aplikasi (Finalisasi Aplikasi).

**7. Kasir**

Melayani pembayaran angsuran dan komplain dari konsumen.

**8. Surveyor**

Pemberi masukan ke credit analyst dalam mengambil informasi keputusan kredit melalui informasi yang di peroleh dari hasil verifikasi lapangan.

**9. Phone Verifikasi**

Pemberi masukan (menggali data konsumen) ke credit analyst dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan kredit melalui informasi yang di peroleh dari hasil verifikasi by phone.

**10. Debt Collectors**

Mengarahkan konsumen untuk membayar angsuran tepat pada waktunya.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian ini diteliti oleh karina Alisha Putri,dengan penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kreditplus Atas Kebocoran Data Pribadi Nasabah” penelitian tersebut diteliti pada tahun 2020 di universitas islam indonesia yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian ini adalah kurangnya ketegasan dari pihak kreditplus dalam melindungi data pribadi nasabah sehingga terjadinya kebocoran data . Kemudian, yang menjadi persamaan yang dimiliki penelitian dari karina alisha putri dengan yang penulis lakukan sama-sama membahas perlindungan hukum. Adapun yang menjadi pembeda antara masing-masing penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan karina alisha putri membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah sedangkan yang penulis lakukan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh mitra PT.KB finansia multi finance (kredit plus) berdasarkan undang-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.<sup>30</sup>
2. Penelitian ini diteliti oleh Alief Akbar, dengan penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” penelitian tersebut diteliti pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum data pribadi konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Transaksi Elektronik dan bagaimana tinjauan yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Transaksi Elektronik terkait perlindungan data pribadi konsumen adapun faktor pendukung dan penghambat Hal ini perlu ditanggapi karena belum adanya pengaturan yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen dan perjanjian baku mengenai perlindungan data pribadi konsumen dan belum adanya kebijakan dan pengelolaan data pribadi yang baik oleh pelaku usaha, belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, dan belum adanya pelayanan dan mekanisme terkait dengan penghapusan data pribadi konsumen. Belum adanya aturan jelas yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi jual beli Online menjadi kekhawatiran bagi konsumen. Kemudian, yang menjadi persamaan yang dimiliki penelitian dari alief akbar dengan yang penulis lakukan sama-

---

<sup>30</sup>Karina Alisha Putri, "perlindungan hukum bagi nasabah kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah "(SKRIPSI: universitas islam indonesia Yogyakarta,2020)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama membahas perlindungan hukum dan data pribadi nasabah/konsumen adapun yang menjadi pembeda antara masing-masing penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh alief akbar memabhas tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sedangkan yang penulis lakukan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh mitra PT.KB finansia multi finance (kredit plus) berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.<sup>31</sup>

3. Penelitian ini diteliti oleh Nadya Nurhamidah Purnamasari dengan penelitian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace”. penelitian tersebut diteliti pada tahun 2021 di Universitas Hasanuddin Makassar, Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada isu utama mengenai pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk memahami bagaimana konsumen dilindungi secara hukum jika terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam praktiknya. Persamaan dalam penelitian skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti terkait dengan data pribadi serta perlindungan hukumnya. Adapun yang menjadi pembeda antara masing-masing penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadya Nurhamidah Purnamasari memiliki tujuan untuk mengetahui terkait dengan pengaturan hukumnya terhadap konsumen pada pengguna marketplace

<sup>31</sup> Alief Akbar, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”(SKRIPSI: Uniiversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2023)

sedangkan yang penulis lakukan lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data nasabah oleh mitra PT.KB finansia multi finance (kredit plus) berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.<sup>32</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>32</sup>Nadya Nurhamidah Purnamasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace”, (SKRIPSI:Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>33</sup> Penelitian hukum empiris dapat direalisasikan dengan meneliti efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum<sup>34</sup> Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala pos PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang dan Nasabah yang mengalami penyalahgunaan data pribadi.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan efektivitas hukum merupakan tindakan yang berhubungan dengan pencapaian hasil atau dampak yang diinginkan, serta berfokus pada pencapaian tujuan di suatu wilayah. Efektivitas

---

<sup>33</sup> Salim HS, Erlies Seperiana Nurbani “*Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014), h.12

<sup>34</sup> Lexy L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007) , h. 4

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan sejauh mana keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>36</sup> Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar taat kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum.

Menurut penulis, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Dengan kata lain, apakah hukum yang diterapkan sudah sesuai dan apakah terdapat hambatan dalam penerapannya di masyarakat.

**C. Lokasi Penelitian**

Tempat yang akan penulis jadikan sebagai lokasi penelitian Adalah di PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang. Penulis tertarik melakukan penelitian di PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang dikarenakan adanya fenomena dalam hal penyalahgunaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh mitra PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang tersebut. Hal ini menarik minat penulis untuk mengulik lebih lanjut tentang fenomena ini.

**D. Informan Penelitian**

Informan merupakan subjek penelitian yang dapat memberikan wawasan mengenai permasalahan atau fenomena yang diteliti. Yang bisa dijadikan subjek didalam penelitian ini. Metode pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

---

<sup>36</sup>Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020,hal.87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.<sup>37</sup>

Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah orang yang paham dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi peneliti. informan dalam penelitian ini adalah Kepala pos PT.KB Finansia Multi Finance berjumlah 1 orang dan Nasabah yang mengalami permasalahan terkait penyalahgunaan data pribadi di PT.KB Finansia Multi Finance berjumlah 5 orang

**Tabel 3. 1 Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan	Jumlah informan
1	Kepala Pos PT.KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Bangkinang	Informan utama	1
2	Nasabah yang mengalami penyalahgunaan data pribadi	Informan pendukung	3

**E. Data Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

<sup>37</sup> Ade Heryana, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasar dari narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan kuisioner berupa daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan terfokus pada permasalahan yang diteliti. Kemudian jawaban-jawaban tersebut dilakukan pencatatan, pengelompokan, dan penulisan secara sistematis.

**2. Data sekunder**

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

**3. Data tersier**

Data tersier ialah bahan data penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi atau fakta-fakta dari lapangan. Dalam suatu penelitian, teknik ini sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan mendukung tujuan penelitian. Adapun Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan :

**1. Observasi**

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung (lapangan) atau melakukan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di PT.KB Finansia Multifinance Bangkinang.

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat, memahami, dan menggambarkan perilaku suatu objek atau kejadian. Kadang-kadang, observasi juga dilakukan hanya untuk mengetahui seberapa sering sesuatu terjadi. Inti dari kegiatan observasi adalah memperhatikan perilaku yang tampak secara nyata dan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Perilaku yang diamati bisa berupa sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dihitung jumlahnya, atau diukur dengan alat. Observasi membantu kita mendapatkan informasi secara langsung agar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

**2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan interaksi antara peneliti dengan orang yang diwawancara (informan) dalam suatu pertanyaan yang diberikan dalam kondisi empat mata saling berhadapan. Pewawancara akan melontarkan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala pos PT.KB finansia multifinance (kredit plus) bangkinang bapak Ruslianto Efendi dan nasabah korban penyalahgunaan data pribadi PT.KB finansia multi finance,

**3. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku, jurnal, undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**4. Dokumentasi**

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pt.Kb Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

**G. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan dan interpretasi data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan teks. Apakah ada aspek tertentu dari analisis kualitatif yang ingin didalami.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. (Kediri, Nadi Pustaka Offset,2022) hal.63.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi nasabah PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diundangkan sebagai dasar hukum perlindungan data, implementasinya di lapangan masih lemah. Penelitian menemukan bahwa terdapat praktik penyalahgunaan data oleh mitra atau pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah, yang melanggar hak privasi dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial serta moral bagi korban. Penyalahgunaan data pribadi di PT. KB Finansia Multi Finance Bangkinang terjadi karena kurangnya pengamanan sistem informasi, lemahnya verifikasi data, serta tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif bagi korban. Perusahaan belum menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data secara menyeluruh, seperti prinsip transparansi, legalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU PDP.
2. Tanggung jawab perusahaan dalam hal ini belum dilaksanakan secara maksimal. Seharusnya perusahaan bertanggung jawab penuh atas kebocoran atau penyalahgunaan data yang terjadi, sekalipun dilakukan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah tidak hanya bersifat represif (penyelesaian setelah kejadian), tetapi juga harus preventif melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sistem keamanan dan edukasi terhadap nasabah. Upaya penyelesaian sengketa oleh perusahaan masih terbatas pada jalur musyawarah atau negosiasi individual, yang sering kali tidak memuaskan korban. Belum ada kepastian hukum dan kejelasan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan data. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, serta pengawasan dari pemerintah agar hak-hak konsumen dalam sektor keuangan benar-benar terlindungi.

**B. Saran**

1. Untuk PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Bangkinang perlu melakukan penguatan sistem keamanan siber secara menyeluruh untuk mencegah kebocoran data pribadi nasabah. Ini mencakup penerapan teknologi enkripsi, firewall, serta audit keamanan data secara berkala. Meningkatkan literasi dan pelatihan internal kepada seluruh karyawan, khususnya yang menangani data pribadi, agar memahami kewajiban hukum dan prosedur pengelolaan data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan internal yang tegas terkait tata kelola data pribadi, termasuk sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal maupun mitra kerja.
2. Untuk Nasabah agar lebih Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk tidak sembarangan membagikan dokumen identitas kepada pihak yang tidak jelas kredibilitasnya. Memastikan untuk membaca dan memahami syarat serta

kebijakan privasi saat menggunakan layanan keuangan berbasis digital. Berani melapor dan menuntut haknya bila menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, serta mencari informasi hukum yang relevan untuk melindungi diri dari risiko lebih lanjut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Al Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-dasar pemasaran bank syariah*. Alfabeta.
- Dahlan, S. (2001). *Manajemen lembaga keuangan* (Ed. 2). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hardjo, P. (1988). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (ed. revisi). Balai Pustaka.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A., & Murniati, R. (2004). *Segi hukum: Lembaga keuangan dan pembiayaan*. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Ed. 1). Mataram University Press.
- Nanik Sutarni. (2024). *Pengantar hukum Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Ni'matul Huda. (2005). *Hukum tata negara Indonesia*. PT RajaGrafindo.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: Teori, metode, dan praktik*. Nadi Pustaka Offset.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan teori hukum pada tesis dan disertasi*. PT RajaGrafindo.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum bagi warga masyarakat. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(1).
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*. Sinar Grafika.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widayati, L. S., et al. (2020). *Politik hukum pelindungan data pribadi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana.

**B. Jurnal/ Artikel/Karya Ilmiah**

Bhoki, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Petitum Law Journal*, 2(1), 248.

Faisal, F., & Istiqamah, I. (2021). Hubungan hukum produsen dengan konsumen retail goods. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1), 3.

Kusnadi, S. A. M., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP*, 2, 4.

Mahameru, D. E. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 120.

Meida Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP*, 2, 4.

Prayoga, D. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 191–192.

Suhardi, A. (2016). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. *Jurnal IUS*, 4(2), 3.

Suryani, L., et al. (2020). *Politik hukum pelindungan data pribadi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suari, K. R. A. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 143.

**C. Skripsi dan Tugas Akhir**

Akbar, A. (2023). *Perlindungan hukum data pribadi konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Najwan, G. A. (2024). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam yang disalahgunakan oleh layanan pinjaman online ilegal*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 17117.

Purnamasari, N. N. H. (2021). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna marketplace* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

Putri, K. A. (2020). *Perlindungan hukum bagi nasabah Kreditplus atas kebocoran data pribadi nasabah* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

**D. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*.

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

**E. Website**

Kompas Tekno. (2020, 4 Agustus). Data ratusan ribu nasabah Kredit Plus diduga bocor dan dijual di internet. <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/04/07150007/data-ratusan-ribu-nasabah-kredit-plus-diduga-bocor-dan-dijual-di-internet#>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Financial technology - P2P lending*. <https://bit.ly/46vV9gb>

**F. Wawancara**

Effendi, R. (2025, 20 April). Wawancara langsung. Kepala Pos PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Bangkinang.

Putri, Z. (2025, 21 April). Wawancara langsung. Korban penyalahgunaan data pribadi PT KB Finansia Multi Finance.

Zulkifli, M. (2025, 21 April). Wawancara langsung. Korban penyalahgunaan data pribadi PT KB Finansia Multi Finance.

Aryani, P. (2025, 21 April). Wawancara langsung. Korban penyalahgunaan data pribadi PT KB Finansia Multi Finance.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dipindai dengan CamScanner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3159/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 April 2025

Kepada Yth.  
Pimpinan PT. KB Finansia Multifinance Bangkinang

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	RESKA SAFITRI
NIM	:	12120720137
Jurusan	:	Ilmu Hukum S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	PT. KB Finansia Multifinance Bangkinang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah PT. KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Gambar: Surat Permohonan Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dipindai dengan CamScanner

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**kreditplus**

PT KB Finansia Multi Finance

Kepada Yth:

**Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau**  
**Fakultas Syariah Dan Hukum**

Di \_\_\_\_\_  
Pekanbaru

**Perihal: Jawaban Surat Mohon Izin Riset**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Un.04/F.I/PP.00.9/3159/2025 Perihal Surat Mohon Izin Riset Dari Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pada Tanggal 15 April 2025

Kami dari PT.KB finansia multifinance dengan senang hati dan tangan terbuka memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i sebagai berikut

Nama: Reska safitri


Nim : 12120720137

Jurusan: Ilmu Hukum.

Untuk Melaksanakan Riset Di PT.KB Finansia Multifinance Guna Untuk Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul **“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH PT.KB FINANSIA MULTIFINANCE BANGKINANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Bangkinang, 17 April 2025

  
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE  
Ruslianto Effendi  
Kepala Pos

**UIN SUSKA RIAU**

**Gambar : Surat Keterangan Di Izinkan Riset**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



**Gambar: Wawancara Bersama Bapak Ruslianto Effendi,Kepala Pos PT.KB Finansia Multifinance**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar: Wawancara Bersama Ibu Zainun Putri ,Korban Penyalahgunaan Data Pribadi**



**Gambar: Wawancara Bersama Bapak Muhammad Zulkifli (izul),Korban Penyalahgunaan Data Pribadi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: Wawancara Bersama Ibu Pipi Aryani,Korban Penyalahgunaan Data Pribadi**



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah PT. KB Finansia Multifinance Bangkinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi** yang di tulis oleh:

Nama : Reska Safitri

Nim : 12120720137

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag,S.H, M.Hum

Penguji 2

Asril, S.HI, S.H, M.Hum

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.